

**DRAFT MEKANISME PENYUSUNAN DAN
SIMULASI MEKANISME INSENTIF BAGI
PENGELOLA BANK SAMPAH
DESA CUKILAN**



**KKN-T 80 UNIVERSITAS DIPONEGORO
DESA CUKILAN**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bank Sampah hadir sebagai salah satu solusi inovatif yang tidak hanya mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Melalui kegiatan pemilahan dan penjualan sampah, Bank Sampah mendorong perubahan perilaku dari pola pikir kumpul-angkut-buang menjadi kumpul-pilah-setor yang lebih produktif dan bernilai. Keberadaan Bank Sampah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan sosial di tingkat desa. Dengan demikian, Bank Sampah tidak hanya menjadi tempat transaksi, melainkan juga menjadi pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, telah memiliki inisiatif pengelolaan sampah melalui keberadaan Bank Sampah yang dikelola oleh beberapa dusun. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan dan diskusi dengan Pemerintah Desa serta pengelola, ditemukan bahwa operasional Bank Sampah tiap dusun ternyata belum berjalan secara optimal. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah aspek kelembagaan yang belum kuat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Tantangan paling mendasar yang teridentifikasi adalah belum adanya sistem apresiasi yang jelas dan terstruktur bagi para pengelola yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi pengelola dan

mengancam keberlanjutan program Bank Sampah ke depan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belum tersedianya mekanisme insentif yang mengatur pemberian apresiasi kepada pengelola Bank Sampah.

Selama ini, pengelolaan Bank Sampah lebih banyak mengandalkan partisipasi dan kesukarelaan pengelola tanpa adanya pedoman mengenai bentuk, sumber, maupun tata cara pemberian insentif. Tidak adanya pedoman yang mengatur tentang sumber dana, tata cara, besaran, dan mekanisme penyaluran insentif menjadi kendala serius dalam menjaga konsistensi kinerja pengelola. Para pengelola menjalankan tugasnya tanpa memiliki kepastian mengenai bentuk penghargaan yang akan mereka terima atas kontribusi yang telah diberikan. Padahal, pemberian insentif bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan, namun keberadaannya dapat menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi nyata dan sekaligus menjadi perekat bagi tim pengelola. Insentif yang jelas juga dapat menjadi salah satu indikator bahwa Bank Sampah dikelola secara profesional dan menghargai sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Tim KKN-T 80 Universitas Diponegoro menyusun Pedoman Mekanisme Insentif bagi Pengelola Bank Sampah Desa Cukilan sebagai salah satu luaran program pengabdian masyarakat. Pedoman ini dirancang sebagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa dan pengelola Bank Sampah dalam mengelola insentif secara lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan. Penyusunan pedoman ini juga melibatkan diskusi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif di Desa Cukilan. Harapannya pedoman ini dapat menjadi titik awal bagi perbaikan tata kelola Bank Sampah secara menyeluruh. Dengan demikian, Bank Sampah Desa Cukilan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.

1.2 Tujuan

Penyusunan pedoman ini memiliki beberapa tujuan strategis yang dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi masalah dan kebutuhan di lapangan. Tujuan-tujuan tersebut menjadi arah sekaligus indikator keberhasilan dalam penyusunan dan penerapan pedoman ini di kemudian hari. Dengan perumusan tujuan yang jelas, seluruh pihak dapat memahami apa yang hendak dicapai serta dapat menjadi dasar evaluasi untuk mengukur sejauh mana pedoman ini telah memberikan manfaat bagi pengelolaan Bank Sampah. Adapun tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut.

1. Menyusun mekanisme insentif yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa Cukilan dan pengelola Bank Sampah dalam pemberian insentif secara transparan, adil, dan akuntabel.
2. Menyusun skema pembagian hasil yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Bank Sampah sehingga pelaksanaannya tidak mengganggu keberlangsungan operasional.
3. Memberikan acuan mengenai tata cara perhitungan, pembagian, dan penyaluran insentif kepada pengelola Bank Sampah.
4. Meningkatkan motivasi dan keberlanjutan peran pengelola Bank Sampah melalui mekanisme insentif yang jelas dan terukur.
5. Menyediakan dokumen acuan awal yang dapat disempurnakan dan ditetapkan menjadi kebijakan resmi Desa Cukilan dalam rangka mewujudkan tata kelola Bank Sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman ini disusun untuk mencakup seluruh aspek penting yang berkaitan dengan mekanisme insentif bagi pengelola Bank Sampah Desa Cukilan. Penentuan ruang lingkup dilakukan agar pembahasan dalam pedoman ini terfokus dan tidak melebar ke hal-hal di luar pengelolaan insentif. Ruang lingkup juga menjadi batasan bagi pengguna pedoman dalam memahami cakupan pengaturan yang disediakan. Dengan adanya ruang lingkup yang jelas, implementasi pedoman dapat dilakukan secara terarah dan

sesuai dengan maksud penyusunannya. Adapun ruang lingkup pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan umum mengenai mekanisme pemberian insentif kepada pengelola Bank Sampah.
2. Mekanisme perhitungan dan pembagian hasil yang menjadi dasar pemberian insentif kepada pengelola Bank Sampah.
3. Simulasi penerapan mekanisme insentif berdasarkan contoh kondisi keuangan Bank Sampah sebagai gambaran implementasi mekanisme yang diusulkan.
4. Ketentuan mengenai evaluasi dan peninjauan kembali mekanisme insentif apabila terjadi perubahan kondisi operasional maupun kemampuan keuangan Bank Sampah.

BAB II

MEKANISME INSENTIF PENGELOLA BANK SAMPAH

2.1 Pengertian dan Prinsip Dasar.

Mekanisme Insentif dalam konteks pengelolaan Bank Sampah didefinisikan sebagai bentuk penghargaan non-gaji yang diberikan kepada pengelola sebagai kompensasi atas kinerja, dedikasi, dan kontribusi dalam kegiatan operasional. Insentif ini bersifat variabel, artinya besarnya tidak bersifat tetap melainkan bergantung pada kemampuan keuangan dan perolehan hasil usaha Bank Sampah pada periode tertentu. Pemberian insentif tidak dimaksudkan sebagai pengganti upah atau gaji pokok, melainkan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi tambahan bagi pengelola yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya. Dengan demikian, insentif merupakan bagian dari sistem penghargaan yang bertujuan untuk menjaga semangat dan komitmen pengelola dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kejelasan mengenai pengertian insentif ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara pengelola, nasabah, maupun Pemerintah Desa mengenai hakikat dan tujuan pemberian insentif.

Pemberian insentif kepada pengelola Bank Sampah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan etis dan operasional. Prinsip-prinsip ini dirumuskan untuk memastikan bahwa pemberian insentif dilakukan dengan cara yang benar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kelima prinsip ini saling terkait dan harus dipegang teguh oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Bank Sampah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, diharapkan pemberian insentif dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh semua pihak. Adapun prinsip-prinsip pemberian insentif adalah sebagai berikut.

1. Transparansi, yaitu seluruh proses perhitungan, pengelolaan, dan pembagian insentif dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pengelola.
2. Akuntabilitas, yaitu pemberian insentif didasarkan pada laporan keuangan dan pencatatan operasional yang sah, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan, yaitu pembagian insentif dilakukan secara proporsional berdasarkan kesepakatan dan mempertimbangkan tingkat kontribusi atau tanggung jawab masing-masing pengelola.
4. Keberlanjutan, yaitu pemberian insentif tidak mengganggu ketersediaan dana untuk biaya operasional dan pengembangan Bank Sampah.
5. Musyawarah, yaitu setiap keputusan terkait kebijakan insentif, termasuk perubahan besaran dan mekanisme, ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan pengelola Bank Sampah.

2.2 Sumber Dana Insentif

Sumber dana insentif merupakan dasar dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada pengelola Bank Sampah. Dana insentif bagi pengelola Bank Sampah harus bersumber dari alokasi yang jelas, sah, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan sumber dana dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Bank Sampah sehingga pemberian insentif tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan operasional. Adapun sumber dana insentif adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan hasil penjualan sampah dari nasabah;
- b. Bantuan Pemerintah Desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya melalui program pemberdayaan masyarakat atau program pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, seperti sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga (Corporate Social

Responsibility, donatur, atau pihak lainnya) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pemanfaatan dana insentif dilakukan dengan tetap mengutamakan keberlangsungan operasional Bank Sampah dan mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia.

2.4 Kriteria Penerima Insentif

Penerima insentif adalah pengelola Bank Sampah yang terdaftar secara resmi dan secara aktif menjalankan tugas dan fungsi operasionalnya. Untuk menghindari multitafsir dan menjamin keadilan, penerima insentif harus memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama melalui musyawarah. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa insentif diberikan kepada mereka yang benar-benar berkontribusi secara nyata dalam operasional Bank Sampah. Dengan adanya kriteria yang jelas, proses penetapan penerima insentif menjadi lebih objektif dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Adapun kriteria penerima insentif adalah sebagai berikut:

1. Telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya selama satu periode operasional penuh yang ditentukan oleh pengurus Bank Sampah.
2. Memiliki tingkat kehadiran dan partisipasi aktif dalam kegiatan Bank Sampah minimal delapan puluh persen dari total hari operasional dalam satu periode.
3. Tidak sedang dalam masa pemberhentian, cuti panjang, atau pemutusan hubungan kerja dengan pengurus Bank Sampah.

Kriteria tersebut dapat disesuaikan berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa dan pengelola Bank Sampah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Apabila terjadi perubahan struktur kepengurusan atau pembagian tugas, mekanisme pemberian insentif dapat ditinjau kembali tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

BAB III

MEKANISME PERHITUNGAN DAN SIMULASI INSENTIF

3.1 Mekanisme Perhitungan Insentif

Insentif dihitung berdasarkan pendapatan bersih Bank Sampah yang diperoleh dari hasil pengelolaan sampah tertentu. Pendapatan bersih diperoleh dari total pendapatan kotor hasil penjualan sampah dikurangi dengan total biaya operasional yang dikeluarkan pada periode yang sama. Alokasi insentif merupakan bagian dari pendapatan bersih yang telah disisihkan secara khusus, bukan dari pendapatan kotor. Dengan demikian, perhitungan insentif dilakukan setelah seluruh kewajiban operasional dipenuhi, sehingga pemberian insentif tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan Bank Sampah.

Tahapan perhitungan insentif dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Tahapan ini perlu dipahami oleh seluruh pengelola agar proses perhitungan dapat dilakukan dengan benar dan akurat. Setiap tahapan memiliki fungsi dan tujuan masing-masing dalam rangkaian perhitungan insentif. Dengan mengikuti tahapan ini, diharapkan tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dapat merugikan salah satu pihak. Adapun tahapan perhitungan insentif adalah sebagai berikut:

1. Menghitung total pendapatan dari penjualan sampah pada periode yang telah ditentukan, misalnya per bulan atau per triwulan.
2. Menghitung total biaya operasional yang dikeluarkan pada periode yang sama secara akurat dan transparan.
3. Menentukan pendapatan bersih dengan cara mengurangkan total biaya operasional dari total pendapatan kotor.
4. Menetapkan persentase alokasi insentif dari pendapatan bersih yang telah disepakati bersama melalui musyawarah, misalnya sebesar lima belas persen.

- Hasil alokasi tersebut menjadi Dana Insentif Periode yang akan dibagikan kepada para pengelola sesuai dengan kesepakatan mengenai besaran dan mekanisme pembagian.

3.2 Simulasi Pembagian Hasil

Simulasi berikut menggambarkan alokasi dana insentif dari setiap transaksi nasabah yang kemudian dikumpulkan dan dibagikan dalam periode tertentu. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran konkret mengenai mekanisme perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya simulasi, seluruh pihak diharapkan dapat memahami alur pembagian hasil dengan lebih baik dan jelas. Skema pembagian yang digunakan dalam simulasi ini adalah sebesar delapan puluh lima persen untuk hak nasabah dan lima belas persen untuk alokasi dana insentif pengelola. Dana insentif dari semua transaksi yang terjadi dalam satu periode akan diakumulasikan dan menjadi Dana Insentif Periode. Besaran persentase ini dapat disesuaikan berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa dan pengelola Bank Sampah dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan operasional Bank Sampah.

Tabel berikut menyajikan simulasi alokasi insentif per transaksi dengan berbagai nilai jual sampah yang berbeda

Nilai Jual Sampah	Hak Nasabah (85%)	Insentif Pengelola (15%)
Rp25.000	Rp21.250	Rp3.750
Rp50.000	Rp42.500	Rp7.500
Rp75.000	Rp63.750	Rp11.250
Rp100.000	Rp85.000	Rp15.000

Sebagai contoh penghitungan Dana insentif periode, diasumsikan dalam satu bulan Bank Sampah Desa Cukilan melakukan lima puluh transaksi dengan total nilai setoran sampah sebesar Rp5.000.000. Dari total tersebut,

hak nasabah adalah delapan puluh lima persen yaitu sebesar Rp4.250.000. Sementara itu, Dana Insentif Periode yang terkumpul adalah lima belas persen dari total nilai setoran, yaitu sebesar Rp750.000. Dana sebesar Rp750.000 inilah yang akan dibagikan kepada para pengelola sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika terdapat tiga orang pengelola dengan pembagian merata, maka masing-masing pengelola akan menerima insentif sebesar Rp250.000 per bulan. Jika pembagian berdasarkan bobot tugas dan tanggung jawab, maka besarnya akan disesuaikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

3.3 Pengelolaan dan Penyaluran Dana Insentif

Pengelolaan dana insentif harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pemisahan buku kas antara dana insentif, kas operasional, dan kas nasabah sangat penting untuk memudahkan rekonsiliasi dan verifikasi keuangan secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang jelas dalam pengelolaan dan penyaluran dana insentif. Adapun ketentuan pengelolaan dan penyaluran dana insentif adalah sebagai berikut:

1. Alokasi lima belas persen dari setiap transaksi yang menjadi hak pengelola harus langsung dipisahkan dan dicatat dalam buku kas khusus insentif yang terpisah dari kas operasional dan kas nasabah.
2. Penyaluran dana insentif kepada pengelola dilakukan pada akhir setiap periode yang telah disepakati, misalnya setiap tiga bulan atau pada saat Rapat Koordinasi Pengelola.
3. Penyaluran harus didokumentasikan dengan baik, misalnya melalui berita acara serah terima yang ditandatangani oleh seluruh penerima dan diketahui oleh Pemerintah Desa.
4. Besaran pembagian untuk masing-masing pengelola ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dengan mempertimbangkan tingkat tanggung jawab, frekuensi kehadiran, dan kontribusi masing-masing pengelola.

BAB IV

PELAKSANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

4.1 Prosedur Pelaksanaan Operasional.

Pelaksanaan mekanisme insentif terintegrasi dengan kegiatan operasional harian Bank Sampah dan dilakukan secara konsisten pada setiap transaksi. Prosedur pelaksanaan disusun untuk memberikan panduan yang jelas bagi pengelola dalam menjalankan mekanisme insentif dari awal hingga akhir transaksi. Setiap tahapan dalam prosedur ini harus dilaksanakan dengan cermat dan dicatat dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pembagian hasil. Adapun prosedur pelaksanaan operasional adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menyerahkan sampah yang telah dipilah sesuai dengan ketentuan dan jenis sampah yang diterima oleh Bank Sampah.
2. Pengelola melakukan penimbangan, pencatatan jenis dan berat sampah, serta menghitung nilai jual berdasarkan harga yang berlaku pada saat transaksi.
3. Pengelola menghitung total nilai jual dan langsung melakukan pembagian sesuai dengan skema yang telah disepakati.
4. Hak nasabah sebesar delapan puluh lima persen diberikan atau disimpan ke dalam rekening tabungan nasabah.
5. Alokasi lima belas persen secara otomatis dimasukkan ke dalam Kas Insentif yang dikelola khusus.
6. Seluruh transaksi dicatat dalam buku administrasi Bank Sampah dan buku tabungan nasabah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi yang sah.

Pada akhir periode yang telah ditentukan, pengelola melakukan rekapitulasi total Kas Insentif dan memverifikasinya dengan buku kas khusus. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh alokasi dana insentif

telah dicatat dengan benar dan tidak ada selisih yang tidak dapat dijelaskan. Hasil rekapitulasi kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan seluruh pengelola sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Setelah verifikasi selesai, dana insentif yang telah terkumpul dapat disalurkan kepada para pengelola sesuai dengan kesepakatan pembagian. Seluruh proses ini harus berjalan secara berurutan dan terdokumentasi dengan baik.

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mekanisme insentif serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, kebenaran pencatatan, dan perkembangan keuangan Bank Sampah. Evaluasi dilaksanakan melalui musyawarah antara Pemerintah Desa dan pengelola Bank Sampah untuk menilai efektivitas insentif dan mengidentifikasi kendala yang muncul. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan mekanisme insentif, termasuk penyesuaian persentase pembagian hasil apabila diperlukan. Adapun ketentuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dilakukan secara berkala oleh pengelola dan Pemerintah Desa untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, kebenaran pencatatan, dan perkembangan keuangan Bank Sampah.
2. Monitoring juga mencakup peninjauan terhadap perkembangan jumlah nasabah, volume sampah yang dikelola, serta kondisi keuangan Bank Sampah Desa Cukilan secara keseluruhan.
3. Evaluasi dilaksanakan minimal dua kali dalam enam bulan dan hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas insentif dalam meningkatkan kinerja pengelola serta mengidentifikasi kendala teknis
4. Setiap hasil evaluasi dan perubahan yang disepakati harus didokumentasikan dan menjadi bagian dari pengembangan pedoman ini ke depan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pedoman Mekanisme Insentif bagi Pengelola Bank Sampah Desa Cukilan merupakan hasil penyusunan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan arah dalam pemberian insentif kepada para pengelola. Pedoman ini memuat berbagai ketentuan penting mulai dari pengertian dan prinsip dasar, sumber dana, kriteria penerima, mekanisme perhitungan, simulasi, hingga tata cara pelaksanaan dan penyaluran insentif. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pemberian insentif dapat dilakukan secara transparan, adil, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan Bank Sampah. Pedoman ini juga menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan motivasi dan komitmen pengelola dalam menjalankan tugas operasionalnya. Secara keseluruhan, pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengelolaan Bank Sampah yang lebih profesional dan terstruktur di Desa Cukilan.

Keberadaan pedoman ini juga menegaskan bahwa pengelola Bank Sampah merupakan aset penting yang perlu dihargai dan diberikan apresiasi atas kontribusinya. Pemberian insentif bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat. Dengan mekanisme yang jelas, seluruh pihak dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Pedoman ini juga menjadi bukti komitmen dalam mewujudkan tata kelola Bank Sampah yang baik. Kami berharap pedoman ini dapat menjadi titik awal bagi perbaikan dan pengembangan Bank Sampah Desa Cukilan ke arah yang lebih baik.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penyusunan pedoman ini, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa, pengelola Bank

Sampah, dan seluruh pemangku kepentingan. Rekomendasi ini disusun untuk memastikan bahwa pedoman ini tidak hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pengelolaan Bank Sampah. Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan penerapan mekanisme insentif dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Cukilan diharapkan dapat menetapkan pedoman ini menjadi kebijakan desa yang sah melalui mekanisme yang berlaku, misalnya melalui Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa.
2. Sosialisasi pedoman ini perlu dilakukan secara masif dan intensif kepada seluruh pengelola, nasabah, dan masyarakat agar pemahaman dan komitmen bersama terbangun dengan baik.
3. Pengelola Bank Sampah wajib menjalankan seluruh prosedur administrasi dengan disiplin dan membuka akses informasi keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan.
4. Evaluasi dan penyesuaian pedoman ini harus dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika lapangan, perubahan volume sampah, dan kondisi keuangan Bank Sampah.
5. Pemerintah Desa diharapkan dapat menyediakan dukungan pendampingan dan pembinaan bagi pengelola Bank Sampah untuk memastikan implementasi pedoman berjalan dengan baik.